



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tempat lahir : Kendal  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/27 Oktober 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Grajegan Rt 05 Rw 02,  
Desa Tampingan Kec Boja, Kab Kendal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD

- Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan.
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 168/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 168/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxx terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap Kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa xxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No Pol H 6344 OU.  
Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) buah Helm

**Halaman 1 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket
- 1 (satu) buah sandal jepit

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu lain setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Nongko Lanang, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol H 6344 OU miliknya, saat melewati Jalan Nangko Lanang, terdakwa melihat saksi korban Eni Roheni yang juga mengendarai sepeda motor sendirian. Lalu, tiba tiba terdakwa terangsang dan berniat memegang paha saksi korban tersebut.
- Bahwa akhirnya terdakwa mengikuti korban hingga jalan dalam keadaan sepi, terdakwa langsung melakukan aksinya dengan cara memepet kendaraan saksi korban sehingga posisi kendaraan terdakwa dekat di sebelah kanan saksi korban selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memegang paha korban sebelah kanan hingga mendekati kemaluan korban sebanyak 1 kali. Korban yang merasa tidak kenal dengan terdakwa kaget, marah, malu, dan jijik langsung melakukan pengereman mendadak hingga kendaraan saksi oleng dan akibatnya saksi berikut kendaraannya terjatuh. Lalu saksi dibantu pengendara disekitar TKP.
- Bahwa terdakwa setelah melampiaskan nafsunya dengan cara memegang paha korban langsung melaju menggunakan sepeda motornya meninggalkan korban menuju arah Jalan Kuripan.

**Halaman 2 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Eni merasakan malu, jijik, dan trauma.

Perbuatan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi adalah korban;
- Bahwa benar, awalnya saksi mengendarai sepeda motor sendirian melewati TKP daerah Nongko Lanang mau menuju rumah. Tiba tiba datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor mendekati saksi memepet dan dalam kecepatan tinggi dengan tangan kiri terdakwa langsung memegang paha korban sebelah kanan sekitar kemaluan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut, korban reflek melakukan pegeraman mendadak hingga mengakibatkan sepeda motor korban oleng dan terjatuh;
- Bahwa setelah korban terjatuh datanglah beberapa orang pengendara tidak dikenal menolong dan saksi xxxxxxxx menanyakan kepada korban lalu saksi xxxxxx mencoba mengejar pelaku namun pelaku berhasil melarikan diri ke arah Kuripan;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku, korban mengalami rasa jijik dan trauma;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen;
- Bahwa Peyidik menunjukkan terdakwa dan barang bukti, dan saksi masih megenali barang-barang tersebut dan benar yang digunakan pelaku saat kejadian;

2. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena dipanggil untuk memberikan keterangan tentang peristiwa yang saksi alami dan dialami juga oleh beberapa orang korban lainnya yang diantaranya bernama Sdri. xxxxxx, perempuan umur sekitar 40 tahun, alamat : Ngadirgo Rt.02 Rw.06, Kel. Ngadirgo, Kec. Mijen, Kota Semarang;

**Halaman 3 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengalami peristiwa adanya seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal meraba badan serta meraba paha saksi, sedangkan yang dialami oleh Sdri. xxxxxxxxxx juga hampir sama dengan apa yang saksi alami, yaitu dipegang oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dan di tempat kejadian yang sama di sepanjang jalan Nongko Lanang. Akan tetapi, dalam waktu yang berbeda, untuk Sdri. xxxxxxx sendiri berdasarkan keterangan yang saksi dapat bahwa korban dipegang pada bagian area sekitar kemaluan;
- Bahwa tindakan yang dialami oleh Sdri. xxxxxxxxxx tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Nongko Lanang ikut wilayah Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang. Saksi mengetahui dari keterangan yang disampaikan oleh saksi Sdr. xxxxxxxxxx yang juga menjadi korban;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang saksi alami tersebut terjadi di jalan raya tepatnya di Jalan Nongko Lanang sesudah Grass Cafe ikut wilayah Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, walaupun pada saat peristiwa terjadi tidak ada orang lain yang melihat karena pelaku memanfaatkan situasi jalan yang sedang sepi, akan tetapi tempat kejadian merupakan jalan raya dan banyak pengguna jalan yang melintas;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 25 November 2022 sekira 07.50 WIB saksi berangkat dari rumah dengan tujuan menghadiri rapat PKK di Kecamatan Mijen dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Jalan Nongko Lanang sesudah Grass Café, tiba - tiba ada pengendara sepeda motor honda beat warna merah mendekati saksi dan langsung memegang bahu kanan saksi. Karena reflek, saksi kemudian menangkisnya dengan tangan kanan. Setelah itu tangan orang tersebut kembali memegang dan meraba paha kanan saksi dan saksi mencoba menendang menggunakan kaki kanan, tetapi tidak mengenai pelaku. Karena saksi memberikan perlawanan, kemudian pelaku meninggalkan saksi dan saksi berusaha untuk mengejarnya. Saksi melihat orang tersebut melaju ke arah Kemantren. Namun, akhirnya saksi kehilangan jejak;
- Bahwa untuk wajah pelaku memang saksi tidak dapat melihat dengan jelas karena pada saat peristiwa terjadi pelaku menggunakan helm, akan tetapi secara fisik dan pakaian, serta sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku saksi yakin masih dapat mengenalinya;

**Halaman 4 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan seorang laki-laki yang diduga keras sebagai pelaku atas tindakan asusila yang dilakukan terhadap saksi dan Sdri. xxxxxxxxxxxx, yang bernama : xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, alamat : Dsn. Grajegan Rt 05 Rw 02 Kel. Tampingan Kec. Boja Kab. Kendal. Untuk muka pelaku memang saksi tidak mengenalinya, akan tetapi untuk postur tubuh dari orang tersebut identik dengan pelaku yang telah memegang bahu dan paha saksi;
- Bahwa saksi meyakini dan masih dapat mengenali pada saat diperlihatkan : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna merah hitam, Nopol : H-6344-OU, 1 (satu) buah helm berwarna hitam bertuliskan "HONDA", 1 (satu) buah jaket berwarna kombinasi hitam merah silver bertuliskan "ASTRA MOTOR", dan 1 (satu) buah sandal jait berwarna hitam lis merah merk "carvil", bahwa; sepeda motor, helm, jaket, dan sandal tersebut identik dengan yang digunakan oleh pelaku pada saat memegang bahu dan paha saksi;
- Bahwa selain saksi, ada korban lain yang juga menjadi korban atas tindakan dari pelaku dan peristiwa tersebut terjadi berulang kali di sepanjang bulan November 2022 sampai dengan awal bulan Desember 2022 dengan korban yang berbeda-beda, yang semuanya terjadi di tempat yang sama, yaitu di sepanjang Jalan Nongko Lanang ikut wilayah Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang. Yang salah satu korbannya, saksi ketahui bernama : Sdri. ENI ROHENI, perempuan umur sekitar 40 tahun, alamat : Ngadirgo Rt.02 Rw.06, Kel. Ngadirgo, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa tindakan pelaku sudah sangat meresahkan dan membuat trauma korban-korbannya. Sehingga harapan saksi, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di Mapolsek Mijen karena merupakan anggota kepolisian yang berdinasi di Polsek Mijen Semarang dan pada kesempatan ini diminta untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak hukum penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Mijen Semarang yang kejadiannya viral di media sosial;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdinasi di Kepolisian Sektor Mijen di Unit Reskrim Tim Resmob, dengan

**Halaman 5 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat BRIPKA dan sebagai anggota Resmob salah satu tugas dan tanggungjawab saksi adalah mencari dan mengamankan pelaku tindak pidana;

- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan tim Resmob Polsek Mijen Semarang yang diantaranya ada AIPTU ERWIN NOVIANTO, SH;
- Bahwa identitas orang yang saksi amankan, yaitu : Sdr. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, alamat : Dsn. Grajegan Rt 05 Rw 02 Kel. Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal;
- Bahwa terhadap Sdr. xxxxxxxxxxxx hanya dilakukan penangkapan untuk kepentingan pemeriksaan dan tindakan penyidikan saja, untuk selanjutnya yang bersangkutan hanya dikenakan wajib lapor selama proses penyidikan berlangsung;
- Bahwa Sdr. xxxxxxxxxxxx merupakan orang yang patut diduga keras sebagai pelaku dalam tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan tersebut. Berawal dari kejadian viral di media sosial tentang adanya seorang laki-laki yang berbuat asusila dengan cara memegang bagian area sekitar kemaluan korban-korbannya di sepanjang Jalan Nongko Lanang ikut wilayah Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang. Kejadian tersebut terjadi beberapa kali terhadap beberapa orang korban di sepanjang awal bulan November 2022 sampai dengan awal bulan Desember 2022. Berawal dari kejadian tersebut dan berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh salah satu korban dan dari hasil keterangan beberapa orang saksi yang telah dilakukan pemeriksaan, kemudian kami melakukan tindakan penyelidikan hingga dapat diketahui dan diamankan Sdr. xxxxxxxxxxxx sebagai pelaku dalam tindakan asusila tersebut.
- Bahwa dalam kejadian tersebut ada beberapa orang korban, akan tetapi yang bersedia melaporkan atas peristiwa yang terjadi yaitu : Sdr. xxxxxxxxxxxx, umur 40 Th, agama : Islam, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, alamat : Ngadirgo Rt.02 Rw.06 Kel. Ngadirgo, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekira 08.00 WIB di Jalan Nongko Lanang ikut wilayah Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Resmob Polsek Mijen telah mengamankan pelaku di rumahnya yang beralamat di Dsn. Grajegan Rt 05 Rw 02, Kel. Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal, untuk selanjutnya

**Halaman 6 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Polsek Mijen Semarang untuk diperlihatkan kepada saksi-saksi;

- Bahwa selain Sdr. xxxxxxxxxxxx, tidak ada orang lain yang saksi amankan dan yang bersangkutan merupakan pelaku tunggal terhadap perkara yang disangkakan;
- Bahwa pada saat diamankan dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ada barang bukti yang dilakukan penyitaan dari penguasaan terdakwa Sdr. xxxxxxxxxxxx, yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna merah hitam, Nopol : H-6344-OU, 1 (satu) buah helm berwarna hitam bertuliskan "HONDA", 1 (satu) buah jaket berwarna kombinasi hitam merah silver bertuliskan "ASTRA MOTOR", dan 1 (satu) buah sandal jepit berwarna hitam lis merah merk "carvil". Bahwa barang-barang tersebut merupakan sepeda motor, helm, jaket, dan sandal milik pelaku yang digunakan pada saat melakukan perbuatannya, dan barang-barang tersebut dikenali oleh saksi-saksi sehingga kemudian dilakukan penyitaan dari penguasaan terdakwa sebagai barang bukti;
- Bahwa dasar hukum saksi mengamankan Sdr. xxxxxxxxxxxx : Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 45 /XII/RES.1.24./2022, tanggal 03 Desember 2022, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 45/XII/RES.1.24./2022, tanggal 03 Desember 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36/XII/ RES.1.24./2022, tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa untuk selanjutnya terhadap Sdr. xxxxxxxxxxxx dilakukan proses penyidikan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hanya dikenakan wajib lapor selama proses penyidikan berlangsung;
- Bahwa tindakan Sdr. xxxxxxxxx telah terbukti patut diduga keras telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana yang disangkakan dan atas tindakan terdakwa tersebut sudah membuat resah warga sekitar hingga kejadian yang berulang kali terjadi viral di media sosial, sehingga terhadap pelaku patut dilakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di Mapolsek Mijen karena merupakan anggota kepolisian yang berdinas di Polsek Mijen Semarang dan pada kesempatan ini diminta untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak hukum penangkapan terhadap pelaku tindak

**Halaman 7 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Mijen Semarang yang kejadiannya viral di media sosial;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdinasi di Kepolisian Sektor Mijen di Unit Reskrim Tim Resmob, dengan pangkat BRIPKA dan sebagai anggota Resmob salah satu tugas dan tanggungjawab saksi adalah mencari dan mengamankan pelaku tindak pidana;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan Tim Resmob Polsek Mijen Semarang yang diantaranya ada xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa identitas orang yang saksi amankan, yaitu : Sdr. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, alamat : Dsn. Grajegan Rt 05 Rw 02, Kel. Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal;
- Bahwa terhadap Sdr. xxxxxxxxxxxxxx hanya dilakukan penangkapan untuk kepentingan pemeriksaan dan tindakan penyidikan saja, untuk selanjutnya yang bersangkutan hanya dikenakan wajib lapor selama proses penyidikan berlangsung;
- Bahwa Sdr. xxxxxxxxxxxxxx merupakan orang yang patut diduga keras sebagai pelaku dalam tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan tersebut berawal dari kejadian viral di media sosial tentang adanya seorang laki-laki yang berbuat asusila dengan cara memegang bagian area sekitar kemaluan korban-korbannya di sepanjang jalan Nongko Lanang ikut wilayah Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang. Kejadian tersebut terjadi beberapa kali terhadap beberapa orang korban di sepanjang awal bulan November 2022 sampai dengan awal bulan Desember 2022. Berawal dari kejadian tersebut dan berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh salah satu korban dan dari hasil keterangan beberapa orang saksi yang telah dilakukan pemeriksaan, kemudian kami melakukan tindakan penyelidikan hingga dapat diketahui dan diamankan Sdr. xxxxxxxxxxxxxx sebagai pelaku dalam tindakan asusila tersebut;
- Bahwa dalam kejadian tersebut ada beberapa orang korban, akan tetapi yang bersedia melaporkan atas peristiwa yang terjadi yaitu : Sdri. xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 Th, agama : Islam, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, alamat : Ngadirgo Rt.02 Rw.06 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekira 08.00 WIB di Jalan Nongko Lanang ikut wilayah Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang;

**Halaman 8 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim Resmob Polsek Mijen telah mengamankan pelaku di rumahnya yang beralamat di Dsn. Grajegan Rt 05 Rw 02, Kel. Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal, untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Mijen Semarang untuk diperlihatkan kepada saksi-saksi;
- Bahwa selain Sdr. xxxxxxxxxxxx, tidak ada orang lain yang saksi amankan dan yang bersangkutan merupakan pelaku tunggal terhadap perkara yang disangkakan;
- Bahwa pada saat diamankan dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ada barang bukti yang dilakukan penyitaan dari penguasaan terdakwa Sdr. xxxxxxxxxxxx, yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna merah hitam, Nopol : H-6344-OU, 1 (satu) buah helm berwarna hitam bertuliskan "HONDA", 1 (satu) buah jaket berwarna kombinasi hitam merah silver bertuliskan "ASTRA MOTOR", dan 1 (satu) buah sandal jepit berwarna hitam lis merah merk "carvil". Bahwa barang-barang tersebut merupakan sepeda motor, helm, jaket dan sandal milik pelaku yang digunakan pada saat melakukan perbuatannya, dan barang-barang tersebut dikenali oleh saksi-saksi sehingga kemudian dilakukan penyitaan dari penguasaan terdakwa sebagai barang bukti;
- Bahwa dasar hukum saksi mengamankan Sdr. xxxxxxxxxxxx : Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 45 /XII/RES.1.24./2022, tanggal 03 Desember 2022, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 45/XII/RES.1.24./2022, tanggal 03 Desember 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36/XII/ RES.1.24./2022, tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa terhadap Sdr. xxxxxxxxxxxx dilakukan proses penyidikan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan, hanya dikenakan wajib lapor selama proses penyidikan berlangsung;
- Bahwa tindakan Sdr. xxxxxxxxxxxx telah terbukti patut diduga keras telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana yang disangkakan, dan atas tindakan terdakwa tersebut sudah membuat resah warga sekitar hingga kejadian yang berulang kali terjadi viral di media sosial, sehingga terhadap pelaku patut dilakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik tidak ada unsur paksaan, tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Semua saksi jawab secara benar sesuai dengan fakta yang saksi alami dan

**Halaman 9 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sampai di pengadilan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat itu melakukan perbuatan kesusilaan tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa dialamat Dusun Grajegan Rt. 05 Rw. 02, Kel. Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal;
- Bahwa barang milik terdakwa yang disita pada saat sudah berada di Polsek Mijen Semarang dan setelah barang-barang milik terdakwa tersebut diperlihatkan kepada saksi dan korban, yaitu : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna merah hitam, Nopol : H-6344-OU, 1 (satu) buah helm berwarna hitam bertuliskan "HONDA", 1 (satu) buah jaket berwarna kombinasi hitam merah silver bertuliskan "ASTRA MOTOR", dan 1 (satu) buah sandal japit berwarna hitam lis merah merk "carvil";
- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia dimintai keterangan dan dalam pemeriksaan sekarang ini tidak perlu didampingi oleh Pengacara melainkan akan terdakwa terangkan sendiri di hadapan pemeriksa, meskipun pemeriksa menunjuk pengacara untuk mendampingi, dan tentang hal ini bersedia membuat pernyataan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan secara resmi oleh pihak Kepolisian Polsek Mijen Semarang pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, terdakwa mengerti atas kesalahan dan mengakui semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah terlibat perkara pidana lainnya dan dihukum berdasarkan kepastian hukum tetap;
- Bahwa terdakwa lahir dari pasangan suami istri (bapak ibu menikah secara agama/ siri) dari bapak bernama xxxxxxxx dan ibu bernama xxxxxxxxxxxx, merupakan anak tunggal, bersekolah sampai ditingkat SD di SD N 02 Tampingan, Boja, Kendal (lulus), pernah bersekolah di MTS Boja (setingkat SMP) selama 1 (satu) tahun dan karena tidak naik kelas kemudian libur di rumah selama 1 (satu) tahun dan kemudian sempat

**Halaman 10 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersekolah di SMP NU 08 Tampingan, Boja, akan tetapi pada saat kelas 3 keluar dan tidak melanjutkan sekolah lagi. Saat ini belum menikah dan sebelumnya pernah bekerja di bengkel mobil yang beralamat di Beringin, Ngaliyan, Semarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan dalam 3 (tiga) bulan terakhir setelah keluar kerja menganggur di rumah dan hanya membantu pekerjaan rumah saja. Saat ini terdakwa masih tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Dusun Grajegan Rt. 05 Rw. 02, Desa. Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal;

- Bahwa terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat melewati Jalan Nongko Lanang ikut wilayah Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor dan melihat ada seorang perempuan (Sdri. ENI ROHENI) mengendarai sepeda motor secara sendirian. Melihat hal tersebut terdakwa jadi terangsang dan muncul niat untuk memegang paha korban, kemudian terdakwa mengikuti korban dan pada saat situasi jalan sepi langsung memepet laju kendaraan yang dikendarai oleh korban, sehingga posisi sepeda motor yang terdakwa kendarai berada di sebelah kanan korban dan secara cepat dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung memegang paha sebelah kanan korban sebanyak satu kali. Setelah berhasil memegang paha korban, kemudian terdakwa melaju meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai menuju ke arah Jalan Kuripan. Bahwa tindakan memegang paha korban tersebut terdakwa lakukan karena terbawa kebiasaan terdakwa dan teman-teman sewaktu sekolah di MTS, bahwa dulu antara terdakwa dan teman-teman sekolah tersebut sering menyapa pada saat saling mengendarai sepeda motor dengan cara menepuk atau memegang paha. Selain itu, karena terdakwa sudah besar sehingga naluri laki-laki atau nafsu semakin bertambah, hal tersebut yang mendorong terdakwa untuk memegang paha korban. Pada saat terdakwa melihat korban mengendarai sepeda motor sendirian dan juga situasi jalan yang sepi sehingga dorongan kuat untuk menyentuh korban tidak dapat terdakwa kendalikan. Hingga pada akhirnya, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Mijen Semarang pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Grajegan Rt. 05 Rw. 02, Kel. Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal. Selanjutnya dilakukan

**Halaman 11 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan dilakukan proses hukum terhadap diri terdakwa untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukan;

- Bahwa tindakan memegang paha orang lain tersebut sudah terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali, yang terdakwa lakukan pada kurun waktu mulai awal bulan November 2022 dan terakhir pada tanggal 05 Desember 2022, yang semuanya terdakwa lakukan di tempat yang sama, yaitu di sepanjang jalan Nongko Lanang ikut wilayah Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa kelima korban tersebut semuanya tidak terdakwa kenal sebelumnya dan semua korban dari tindakan terdakwa tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa terdakwa menerangkan semua bentuk tindakan yang terdakwa lakukan semuanya sama dengan apa yang terdakwa lakukan terhadap diri Sdr. ENI ROHENI, yaitu hanya memegang paha korban saja dan tidak ada perbuatan lain yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat melakukan tindakan tersebut atau terhadap ke lima korban, semuanya terdakwa lakukan dengan mengendarai sepeda motor, jaket, helm, dan sandal yang sama sebagaimana yang telah disita oleh pihak Kepolisian Polsek Mijen;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya salah dan melanggar hukum dan atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesalinya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat; tahun: 2022; Warna : merah hitam; Nopol : H-6344-OU;
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam bertuliskan "HONDA";
- 1 (satu) buah jaket berwarna kombinasi hitam merah silver bertuliskan "ASTRA MOTOR";
- 1 (satu) buah sandal jepit berwarna hitam lis merah merk "carvil".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa benar terdakwa xxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Nongko Lanang Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

**Halaman 12 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa xxxxxxxxxxxx pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol H 6344 OU miliknya. Saat melewati Jalan Nangko Lanang, terdakwa melihat korban Eni Roheni yang juga mengendarai sepeda motor sendirian. Lalu, tiba tiba terdakwa terangsang dan berniat memegang paha saksi korban tersebut;
- Bahwa akhirnya terdakwa mengikuti korban hingga jalan dalam keadaan sepi, terdakwa langsung melakukan aksinya dengan cara memepet kendaraan korban sehingga posisi kendaraan terdakwa dekat di sebelah kanan korban selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memegang paha korban sebelah kanan hingga medekati kemaluan korban sebanyak 1 kali. Korban yang merasa tidak kenal dengan terdakwa kaget, marah, malu. dan jijik langsung melakukan pengereman mendadak hingga kendaraan korban oleng dan akibatnya korban berikut kendaraannya terjatuh. Lalu, korban dibantu pengendara di sekitar TKP;
- Bahwa terdakwa setelah melampiaskan nafsunya dengan cara memegang paha korban, langsung melaju menggunakan sepeda motornya meninggalkan korban menuju arah Jalan Kuripan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya.

Bahwa barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau terdakwa yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Di samping itu, dalam

**Halaman 13 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur tersebut telah terbukti.

## **Ad.2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur sengaja adalah menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa niat Terdakwa melakukan perbuatan asusila karena Terdakwa terangsang dan kemudian memegang paha korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka ia harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

**Halaman 14 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan merasakan jijik dan trauma hingga sekarang
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 5 kali dengan korban yang berbeda

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa meyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 281 ayat (1) KUHP serta peraturan pelaksana lainnya;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol H 6344 OU;

### **Dikembalikan kepada terdakwa**

- 1 (satu) buah Helm;
- 1 (satu) buah jaket;
- 1 (satu) buah sandal jepit;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li, dan Sriwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Utama, S.H., Panitera Pengganti pada

**Halaman 15 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Susilowati Idaningsih, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**A. Suryo Hendratmoko, SH., MH.,Li**   **H. Muhammad. Anshar Majid, S.H., M.H.**

**Sriwati, SH,**

Panitera Pengganti

**Utama, SH.**

**Halaman 16 dari 16 Putusan No.168/Pid.B/2023/PN.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)